



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 97 TAHUN 2006

TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya dukungan dana yang memadai ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 97 Tahun 2006 tentang Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 04 tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 tahun 1988 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 60 tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Cabang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/06/403.32/SK/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik tanggal 30 Desember 2006 Nomor : 700/BP.12/403.84/2006 perihal Pengesahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 97 tahun 2006 tentang Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2007 terdiri dari :

a. Aktiva

- Jumlah Aktiva Lancar : Rp. 11.300.565.311,00
- Jumlah Nilai Buku Aktiva tetap : Rp. 41.851.224.716,00
- Jumlah Aktiva Lain-lain : Rp. 1.614.473.737,00
- Jumlah Aktiva : Rp. 54.766.263.763,00

Total Aktiva sebesar Rp. 54.766.263.763,00 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

a. Pasiva

- Jumlah Kewajiban Jk pendek : Rp. 16.484.644.733,00
- Jumlah Kewajiban Jk Panjang : Rp. 6.910.036.750,00
- Jumlah Kewajiban Lain-lain : Rp. 8.216.893.044,00
- Jumlah Modal dan Laba : Rp. 23.154.689.236,00
- Jumlah Pasiva : Rp. 54.766.263.763,00

Total Aktiva sebesar Rp. 54.766.263.763,00 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

II. Anggaran perhitungan laba/rugi tahun 2007 terdiri dari:

- a. Total Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 35.501.459.230,00 (Tiga puluh lima milyar lima ratus satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- b. Total Anggaran Biaya sebesar Rp. 33.657.458.243,00 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- c. Perkiraan Laba Usaha sebelum pajak sebesar Rp. 1.844.000.987,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- d. Taksiran Pajak Penghasilan sebesar Rp. 535.700.296,00 (Lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- e. Laba (Rugi) bersih setelah Pajak sebesar Rp. 1.308.300.691,00 (Satu milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan puluh satu rupiah).

III. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Flow) tahun 2007 :

- a. Total Anggaran Penerimaan Kas sebesar Rp. 36.547.577.105,00 (Tiga puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima rupiah).
- b. Total Anggaran Pengeluaran Kas sebesar Rp. 39.243.203.201,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga ribu dua ratus satu rupiah).
- c. Saldo Awal sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
- d. Saldo Akhir sebesar Rp. 3.304.373.905,00 (Tiga milyar tiga ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah).

IV. Anggaran Investasi tahun 2007 sebesar Rp. 11.304.170.830,00 (Sebelas milyar tiga ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

V. Tingkat keberhasilan perusahaan tahun 2007 :

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tanggal 31 Mei 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ; tingkat keberhasilan PDAM Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2007 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 58 dan masuk dalam kategori Cukup dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan	penilaian 0,60 dari bobot 45	nilai 27
2. Aspek Operasional	penilaian 0,45 dari bobot 40	nilai 18
3. Aspek Administrasi	penilaian 0,86 dari bobot 15	nilai 13
JUMLAH NILAI		58

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas dijelaskan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Peraturan Bupati ini Pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 16 Januari 2007 No: 25 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 16 Januari 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM